BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat menurut bahasa adalah do'a, karena di dalamnya terkandung dan terdiri dari doa-doa. adapun shalat menurut istilah adalah, beribadah hanya untuk Allah dengan perkataan, perbuatan yang diketahui, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, disertai niat dan dengan syarat-syarat tertentu.[1]

Shalat adalah penegas dari berbagai kewajiban, ia mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, dilakukan oleh seorang muslim setelah mengucapkan dua kalimat Syahadah. disamping itu, ia juga sebagai salah satu rukun Islam. Syariat Islam dengan tegas memperingatkan kepada orang yang meninggalkan shalat, hingga Rasulullah menyamakan mereka yang meninggalkan dengan orang kafir.[2]

Shalat merupakan amal yang pertama kali di hisab pada hari kiamat kelak, rusak dan tidaknya amal perbuatannya itu tergantung pada rusak atau tidaknya shalat yang di kerjakan.[3]

Shalat adalah tiang agama, barangsiapa yang berani meninggalkan shalat berarti meruntuhkan agamanya. shalat terdiri dari amalan lisan, amalan hati, dan perbuatan anggota badan.

---

[1] Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shaheh Fiqih Sunnah*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), cet ke-2, h, 333.

[2] *Ibid*, h, 334.

[3] Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, *Eksiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), Jilid 1, cet ke-II, h, 171.

Shalat mengandung gerakan-gerakan yang baik sekali bagi kesehatan. Mereka yang ingin selalu hidup sehat shalat merupakan salah satu jalan keluarnya secara gratis. padahal kesehatan itu dizaman modern makin mahal.[4]

Orang yang ingin dekat dengan Allah tentulah harus mengerjakan semua ibadah yang diperintahkan-Nya, seperti shalat dan zakat. Orang yang dekat dengan Allah akan selalu merasakan hikmah yang besar dari setiap kejadian yang dialaminya, walaupun itu musibah sekalipun.[5]

Namun apapun hikmah yang didapat oleh orang yang dekat dengan Allah melalui ibadah seperti shalat boleh dikata itu tidak seberapa dibanding dengan janji Allah yang melimpahkan anugerah yang sangat besar kepadanya. misalnya Allah menjanjikan pahala yang besar kepada orang yang menegakkan shalat.

Shalat juga mempunyai efek yang bagus bagi jiwa, yaitu menciptakan ketenangan bathin. Ini bisa diketahui dari pengakuan banyak orang yang merasakan manfaat shalat, sehingga tidak perlu diceritakan satu persatu.[6]

Shalat juga berdampak bagus bagi kesehatan. gerakan-gerakan dalam shalat, seperti berdiri, rukuk, sujud, dan duduk merupakan gerakan-gerakan yang menyehatkan lahir dan bathin. kita jarang mendengar orang yang banyak shalatnya, melakukan shalat fardhu dan sunnah yang puluhan rakaatnya menderita penyakit-penyakit berat, seperti jantung, paru-paru dan

---

[4] Sudirman Tebba, *Nikmatnya Shalat,* (Banten: PT, Pustaka irVan, 2008), cet ke-1, h, 8.

[5]*Ibid,* h. 3.

[6]*Ibid,* h. 7.

sebagainya. apalagi kalau bisa melakukan shalat seperti sufi yang bershalat sampai ratusan rakaat setiap hari[7].

Jelaslah bahwa shalat itu banyak sekali manfaatnya di dunia dan akhirat. makin sering shalat dikerjakan, maka makin terasa pula manfaatnya dalam kehidupan di dunia dan mudah-mudahan begitu pula kehidupan di akhirat kelak.[8]

Dalam menjalankan agama Islam, ada lima pokok ajaran yang harus dilaksanakan, yang terkenal dengan rukun Islam.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا ا له الا الله وان محمد اعبده ورسوله وا قام الصلاة وايتاء لز كاة والحجوصوم رمضان (متفق عليه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW Bersabda:

> Islam ditegakkan di atas lima tiang: bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Rahmadhan." (HR. Imam Bukhari dan Muslim).[9]

Lima perkara ini adalah asas terbesar dan rukun terpenting dalam Islam. Rasulallah SAW menggambarkan agama Islam seperti sebuah kemah yang disangga oleh lima batang tiang. tiang tengahnya adalah syahadat, sedangkan empat tiang lainnya adalah tiang pendukung untuk menyangga keempat sudut kemah itu. tanpa tiang tengah, kemah itu tidak akan berdiri

---

[7]*Ibid,* h. 8.

[8]*Ibid,* h. 9.

[9] Imam Abi Husaini Muslim bin Hajaji al-Qusairi Naisaburi, *Shaheh Muslim,* (Beirut-Libanon, 206 H-261 M), juz ke-I, h, 45.

tegak. Sedangkan jika satu tiang dari keempat sudut itu tidak ada, kemah itu masih bisa berdiri nanum kondisinya miring dan tidak sempurna[10].

Kelima rukun Islam itu sangat penting sehingga ditetapkan sebagai dasar Islam. Sungguhpun tidak setiap muslim mampu melaksanakan kelima rukun Islam tersebut, namun shalat merupakan kewajiban yang harus dijaga, karena shalat adalah tolak ukur yang terpenting setelah iman.[11]

Setelah mengetahui bahwa agama Islam tidak akan bisa berdiri tanpa adanya tiang, dan tiangnya adalah shalat. seperti halnya membangun sebuah rumah, tanpa adanya tiang maka bagunan rumah tersebut tidak bisa berdiri. namun tidak cukup saja dengan tiang tapi perlu juga tembok serta atap. dengan demikian, Islam tidak cukup dengan mendirikan shalat lima waktu namun harus dibarengi dengan amalan-amalan yang lain sebagai pengkuat dan pendukung agar Islam bisa sempurna.

Agar bisa mencapai kesempurnaan Islam, secara umum Rasulullah SAW telah memberikan contoh dan menuntun umatnya untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah.[12]

Amalan-amalan sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah shalat Idul Fitri (shalat dua hari raya). Shalat Idul Fitri (dua hari raya adalah sunnat *muakkad,* shalat hari raya itu dua rakaat, pada

---

[10] K.H. Habib Syarief Muhammad al-aydarus, *79 Macam Shalat Sunnah: Ibadah Para Kekasih Allah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), cet ke-1, h, 16.

[11] *Ibid*, h, 17.

[12] Muhammad Anis Sumaji, *125 Masalah Salat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), cet ke- 1, h, 211.

rakaat yang pertama membaca takbir tujuh kali selain *takbiratul-ihkram*, dan pada rakaat yang kedua membaca takbir lima kali.

Kata *id* adalah diambil dari kata *al-Audu* (kembali), sebab pada hari itu orang-orang kembali menikmati tahun, atau kembalinya kebahagiaan sebab kembalinya hari itu atau karena banyaknya anugerah Allah SWT kepada hamba-Nya di hari itu.[13]

Sesungguhnya pelaksanaan shalat 'Idul Fitri setelah usainya kaum muslimin dari mengerjakan kewajiban puasa adalah faktor terbesar penyebab tumbuhnya ikatan bathin diantara umat Islam. karena pada saat itu, orang-orang yang diberi Allah SWT kelebihan harta telah memberikan sebagian hartanya untuk sifakir sehingga terbebas dari rasa lapar dan himpitan kebutuhan hidupnya.

Hikmah dari shalat *id* adalah untuk memperlihatkan kekuatan umat Islam kepada musuh-musuhnya dan kepada pemerintahan dan penguasa yang zalim. untuk itu, dianjurkan kepada kaum muslimin untuk datang dan pulang dari mesjid dengan menelusuri jalan yang berbeda untuk menciptakan persepsi dikalangan musuh-musuh Islam akan kebesaran jumlah kaum muslimin dan supaya terlihat suatu kesatuan yang kokoh.[14] sebagaimana dikatakan dalam firman Allah SWT dalam surah al-Hujaraat ayat 10.

---

[13] Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin M. Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* , (CV. Bina Iman,Th), juz 1, h, 341.

[14] Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2006), cet ke-4, h, 142-143.

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."[15]

Sudah menjadi satu kenyataan yang hidup sepanjang tuntutan agama Islam, bahwa tidak ada hari raya dalam Islam dan bukan *idain* namanya, kalau tidak dilaksanakan di dalamnya shalat i*d*nya. karena shalat *id* nya itu justru yang mewarnai dan menjiwai wujud kongkret dari hari raya dalam Islam itu.

Shalat *id* merupakan gambaran yang agung dari kegiatan-kegiatan spiritual yang hakiki, yaitu suatu kegiatan amal *taqarrub* yang dibina diatas landasan keyakinan tauhid, yang menjadi sumber pokok dari ajaran Islam.[16]

Shalat hari raya (hari raya Idul Fitri dan Idul Adha) disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' umat Islam. sebelum Islam datang, orang-orang musyrik membuat perayaan-perayaan pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu.

Setelah Islam datang, ia menghapuskan semua perayaan orang-orang musyrik tersebut dan menggantikannya dengan hari raya Idul Fitri dan hari

---

[15] DEPAG RI, *al-Qur'an Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Fa, Sumatra, 1978), cet ke-I, h, 1182.

[16] Mamak Moh Zein, *Kedudukan Bilangan Takbir Shalat Idain*, (Bandung: PT, Alma'arif, 1981), cet ke-1, h, 32.

raya Idul Adha. perayaan pada kedua hari raya tersebut, merupakan tanda kesyukuran kepada Allah SWT setelah selesai menunaikan dua ibadah yang agung, yaitu puasa bulan Rahmadhan dan melakukan haji di Baitul Haram.

Diriwayatkan dalam hadits shaheh bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah beliau menemukan para penduduk Madinah mempunyai dua hari raya untuk bersenang-senang. maka, Rasulullah SAW bersabda,[17]

عن أنس بن مالك، قال: كان لآ هل الجاهلية يومان في كل سنة. يلعبون فيهما فلما قدم ا لنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قا ل: كا ن لكم يو ما ن تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهماخيرا منهما: يو م الفطر ويوم الاضحى

Artinya: "Dari Anas bin Malik, dia berkata, "orang-orang Jahiliyah mempunyai dua hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah, Beliau bersabda, " kalian dulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah mengantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari (raya) Fitri dan hari (raya) Adha (kurban)." Hadist ini adalah shahih.[18]

Maksudnya, karena Idul Fitri dan Idul Adha itu dengan syari'at Allah SWT, dan Allah SWT pilihkan untuk hamba-Nya. kedua hari raya tersebut jatuh setelah pelaksanaan dua rukun Islam yaitu; haji dan puasa. Pada kedua hari itulah Allah mengampuni orang-orang yang haji dan orang-orang yang

---

[17] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet ke-1, h,199.

[18] Al-Hafizd Abi Abdurrahman bin Suayyib an-Nasa'i, *Shaheh Sunan Nasa'i*, (Beirut : Dar al-Kutubal'ilmiyyah, th), juz ke-1, h, 257.

berpuasa, dan Dia menebarkan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang taat. [19]

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat Idul Fitri dan Idul Adha, apakah hukumnya, wajib atau sunnah.[20]

Perbedaan pendapat ini terbagi menjadi tiga bagian:

Pendapat Pertama:

Pendapat pertama mengatakan hukum shalat *id* adalah wajib *'ain.* Ini adalah pendapat Abu Hanifah, salah satu pendapat imam asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat sebagian ulama mazhab Maliki.[21]

Imam asy-Syafi'i mengatakan: barangsiapa memiliki kewajiban untuk mengerjakan shalat Jum'at, wajib baginya untuk menghadiri shalat dua hari raya. dan ini tegas bahwa hal itu wajib *a'in.*[22]

Seperti perkataan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *al-Mabsutd* dan kitab *Tuhfatul Fuqaha:*

الآصل في العيدين حديث أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينة ولهم يوما يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله سبحا نه وتعالى بهما خيرا منهما الفطر والاضحى واشتبة المذهب فى صلاة العيد انها واجبة أم سنة فالمذ ّورفالجا مع الصغير انها سنة لانه قال في العيدين يجتمعان فى يوم واحد فالآولى منهما سنة وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أنه تجب صلاة اعيد على من تجب عليه صلاة الجمعة.

---

[19] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *op cit*, h, 922.

[20] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), cet ke-1, h, 125.

[21] *Ibid* .

[22] Ibnu Rajab, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet ke-1, h,75-76.

Artinya: “Asal mula dua hari raya yaitu dari hadits Anas semoga Allah meridhainya. Setelah Rasulullah datang ke Madinah dan bersabda, “kalian dahulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari raya Fitri dan hari raya Adha. Shalat id bahwasannya wajib atau sunnah, disebutkan oleh Jumhur bahwasannya ia (Shalat id) adalah sunnah (riwayat Hasan). dari Abu Hanifah semoga Allah meridhainya, sesungguhnya Shalat id adalah wajib sebagaimana wajibnya Shalat Jum’at”.[23]

أما الأول وهو بيان أنها واجبة أم سنة فنقول اختلفت الروايات عن أصحابنا في ظاهر الروايةدليل على أنها واجبة فإنه قال ولا يصلي نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف فهذادليل على أن صلاة العيد واجبة فإنها تقام بجماعة.

Artinya: “Adapun bagian yang pertama bahwasannya wajib atau sunnah terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat. dan bahwasannya dalil yang mewajibkannya. berkata: dan tidak pernah nabi shalat sunnah dengan berjama’ah kecuali shalat sunnah tarawih dan shalat sunnah kusuf.[24]

Perintah untuk bertakbir dalam shalat *id* juga merupakan perintah untuk shalat, yang didalamnya terkandung takbir yang pasti *(ratib)* dan takbir tambahan. Nabi SAW selalu melaksanakan shalat ini pada kedua hari raya dan tidak pernah meninggalkannya, demikian para *Khulafaur-rasyidin* dan pemimpin umat Islam setelahnya.

Perintah beliau kepada manusia untuk keluar shalat hingga para wanita, dan para gadis yang sedang dipinggit dan yang sedang haid diperintahkan agar menjauh dari tempat shalat. demikian juga beliau

---

[23] Syamsuddin al- Syarkasyi, *Kitab al- Mabstud.* (Beirut-Libanon, 1993), juz ke-1, h, 37.

[24] Hasan bin Basar bin Yahya al-Madi, *Maktabah Samilah,Tuhpatul Fuqaha’,* (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah), h,165.

memerintahkan para wanita yang tidak punya jilbab untuk pinjam dari saudaranya, mereka ikut bertakbir dan turut berdo'a mengharapkan berkah dan kesucian hari itu.[25]

Shalat *id* merupakan syi'ar Islam yang peling agung dan nyata. shalat *'id* pertama yang dilakukan Nabi SAW adalah hari raya Idul Fitri tahun kedua Hijriyah. kemudian pada hari raya berikutnya, beliau tetap melakukannya hingga meninggal dunia. umat Islam, baik golongan salaf maupun setelahnya, juga selalu melakukannya.[26]

Shalat *id* merupakan penggugur kewajiban shalat Jum'at apabila bertepatan pada hari yang sama, sebagaimana yang telah dijelaskan. sesuatu yang wajib tidak bisa di gugurkan kecuali dengan sesuatu yang wajib juga.

Pendapat Kedua:

Pendapat kedua mengatakan hukum shalat '*id* adalah *fardhu kifayah*, apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Ini pendapat ulama mazhab Hanbali dan sebagian ulama asy-Syafi'i. Dalil mereka juga dalil yang digunakan oleh pendukung pertama, akan tetapi mereka berkata, "hukum shalat *id* bukanlah wajib '*ain* karena tidak disyari'atkan untuk mengumandangkan adzan, maka hukumnya tidak wajib, seperti halnya shalat jenazah.[27]

---

[25] Saleh al-Fauzan, *op cit,* h, 201.

[26] Saleh al-Fauzan, *op, cit,* h, 201.

[27] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *op cit,* h, 924.

Pendapat Ketiga:

Pendapat ketiga mengatakan hukum shalat *id* adalah *sunnah muakkad* dan bukan wajib. Ini adalah pendapat Imam Malik, asy-Syafi'i dan kebanyakan pengikut mereka.

Shalat *id* adalah shalat yang mengandung ruku' dan sujud, namun tidak di syariatkannya untuk mengumandangkan azan, maka ia tidak wajib, seperti halnya shalat Dhuha.

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim penulis buku Shaheh Fiqih Sunnah pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, yang mendasarkan pada dalil-dalil diatas. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa shalat *id* hukumnya sunnah *muakkad* adalah pendapat yang *dhoif,*dan adapun pendapat yang mengatakan bahwa shalat *id* adalah fardhu *kifayah* adalah pendapat yang kurang tepat, sebab hal ini hanya untuk keadaan tertentu dan untuk sebagian orang saja.[28]

Seorang Ulama kenamaan di Indonesia Prof.T. M. Hasbi Ash Shiddiqey mengemukakan pendapatnya tentang hukum shalat '*idain* ini sebagai berikut:

Sembayang '*id,* suatu fardhu yang ditegaskan oleh amalan Nabi Dia difardhukan (diwajibkan) juga atas para wanita. para ulama berselisihan paham dalam menetapkan hukum shalat'*id.* pendapat yang hak dalam hal

[28]*Ibid*, h, 924
.

ini, ialah bahwa sembayang *'id* fardhu bukan sunnah. demikianlah pendapat beliau tentang hukum shalat *'id*.[29]

Dari kenyataan dan keterangan di atas Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya shalat *id* di hukumkan wajib *'Ain.*

Bertitik tolak pada pendapat Imam Abu Hanifah masalah yang muncul, apakah yang menjadi metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah sehingga dia berpendapat hukum shalat Idul Fitri itu di hukumkan wajib *'ain*? masalah inilah yang menjadi penelitian penulis sehingga diharapkan dapat memperjelas kajian fiqih dan menjadi pegangan bagi masyarakat dalam menetapkan aspek hukumnya terhadap hukum shalat *id.*

Adapun yang menjadi alasan penulis meneliti masalah tersebut:

a. Pentingnya masalah tersebut diteliti karena akan membawa pengaruh yang besar terhadap citra hukum Islam sebagai hukum yang luwes.
b. Menarik minat penulis karena dari pengalaman penulis mendapat gambaran bahwa hal itu sangat menarik.
c. Sepanjang pengetahuan peneliti belum ada orang yang meneliti masalah tersebut. secara teoritis ketentuan-ketentuan dalam fiqih tumbuh dan berkembang sudah demikian lamanya, namun dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum memahami hukum shalat *id* tersebut.

---

[29] T.M.Hasby ash Shidiqey, *Pedoman Shalat,* (jakarta: CV, Bulan-Bintang, 1995), cet ke-2, h, 419.

Adapun dampak negatifnya bila masalah ini tidak diteliti, maka masyarakat merasa tidak mendapat kepastian hukum. hal ini pada gilirannya akan berakibat lebih jauh yaitu timbul kesan bahwa hukum Islam belum mampu manjawab permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. atas dasar itulah penulis mengangkat masalah ini dalam skipsi yang berjudul: **"METODE ISTINBATH HUKUM IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUM SHALAT IDUL FITRI".**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Shalat Idul Fitri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah diatas, maka masalah ini dapat dirumuskan:

a. Bagaimana hukum shalat Idul Fitri menurut Imam Abu Hanifah?

b. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum shalat idul fitri serta Analisa Penulis Tentang Hukum shalat Idul Fitri?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   a. Untuk mengetahui Hukum Shalat Idul Fitri Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah

b. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum yang di gunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum shalat Idul Fitri serta Analisa Hukum Shalat Idul Fitri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan hukum shalat Idul Fitri.

b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fiqih secara umum, khususnya masalah hukum shalat Idul Fitri.

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)*, yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang dikumpulkan atau dilacak dari bahan-bahan penting dalam Mazhab Hanafi, seperti Kitab *Tuhfatul Fuqaha dan al-Mabsuth*

b. Bahan Skunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan primer yaitu: Fiqih Lima Mazhab, Shoheh Fiqih Sunnah Jilid 1, *Khifayatul-Akhyar,* dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah shalat Idul Fitri.

3. Teknis Analisa Data

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis *(Conten Analysis)* yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, dan latar belakang.[30]

4. Teknis Penulisan

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

---

[30] Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam,* (Jakarta: PT, Grafindo Persada, 2002), cet ke-2, h, 141.

b. Induktif

Dengan metode ini juga penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

c. Deskriftif Kualitatif

Dengan menggunakan metode deskriftif kualitatif ini penulis juga memberikan gambaran secara umum dan sistematis, factual dan akurat tentang hukum shalat Idul Fitri dengan meneliti dan membahas data yang ada. selain itu dalam analisis data, jika terdapat ayat hukum maka penulis akan merujuk ke tafsir ahkam, seperti: *Ahkamul Qur'an.* demikian juga jika terdapat hadits maka terlebih dahulu ditahrij secara sederhana dan mengemukakan syarahnya sesuai dengan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Menyangkut tentang biografi Imam Abu Hanifah, yang terdiri dari kelahiran dan keluarganya, pendidikan dan perjuangannya, istinbath hukumnya, serta karya-karya monumentalnya.

Bab III. Membahas tentang tinjauan umum Shalat Idul Fitri, Pengertian Shalat Idul Fitri, Dasar Hukum Shalat Idul Fitri, Waktu dan Tempat Melaksanakan shalat Idul Fitri serta Hikmah Shalat Idul Fitri.

Bab IV. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentag Hukum Shalat Idul Fitri. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Shalat Idul Fitri serta analisa penulis Hukum Shalat Idul Fitri.

Bab V. Kesimpulan dan Saran-Saran.

Daftar Pustaka